



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>

E-ISSN 2721-3617

Pengaruh Kompetensi, Pengendalian Internal, dan Moralitas Aparat terhadap Kecurangan Keuangan Desa melalui Praktik Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi

Diva Putri Meisya^a, Halkadri Fitra^b

^{a,b} Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Padang, Sumatera Barat, 25131, Indonesia.

Email: divaputrimeisya3@gmail.com^a, halkadri.fitra@gmail.com^b

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 26-01-2026

Revised 04-02-2026

Accepted 05-02-2026

Kata Kunci:

Kompetensi Aparatur,
Pengendalian Internal,
Moralitas Aparatur,
Praktik Akuntabilitas,
Kecurangan Keuangan
Desa

Keywords:

Apparatus Competence,
Internal Control System,
Apparatus Morality,
Accountability Practices,
Village Financial Fraud

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa dengan praktik akuntabilitas sebagai variabel mediasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian praktik akuntabilitas sebagai mekanisme mediasi yang menjelaskan keterkaitan antara faktor individual aparatur dan sistem pengendalian dalam konteks pemerintahan desa. Penelitian ini juga memberikan perspektif empiris mengenai pentingnya integrasi faktor sumber daya manusia dan tata kelola keuangan desa dalam pencegahan kecurangan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 210 aparatur pemerintah desa di Kota Pariaman dan dianalisis dengan *Structural Equation Modeling Partial Least Squares* (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa, serta praktik akuntabilitas terbukti memediasi pengaruh ketiga variabel tersebut.

A B S T R A C T

This study analyzes the effect of apparatus competence, internal control systems, and apparatus morality on fraud in village financial management, with accountability practices as a mediating variable. The novelty of this study lies in examining accountability practices as a mediating mechanism that explains the linkage between individual capacity and internal control systems in the village government context. This study also provides empirical insights into the integration of human resource factors and governance mechanisms in preventing fraud. A quantitative survey involving 210 village government officials in Pariaman City was conducted and analyzed using Structural Equation Modeling Partial Least Squares (SEM-PLS). The results indicate that apparatus competence, internal control systems, and apparatus morality significantly influence fraud in village financial management, while accountability practices mediate these relationships.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian penting dalam akuntansi sektor publik karena berkaitan langsung dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana publik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengelola sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peningkatan kewenangan tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan desa yang akuntabel agar risiko penyimpangan dapat diminimalkan (Kementerian Keuangan RI, 2021).

Fenomena kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa masih menjadi permasalahan yang signifikan di Indonesia, termasuk di Kota Pariaman, yang menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal dan rendahnya pertanggungjawaban aparatur desa berkontribusi terhadap terjadinya penyimpangan dana desa. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kota Pariaman Tahun 2025 mengungkapkan adanya kelemahan pengendalian intern pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan desa, yang berdampak pada ketidaksihinggaan penggunaan dana dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk kecurangan yang ditemukan tidak hanya berupa penggelapan dana, tetapi juga mencakup manipulasi laporan keuangan, mark-up anggaran kegiatan, pelaporan fiktif atas realisasi program, serta keterlambatan dan ketidaklengkapan laporan pertanggungjawaban administrasi (BPK Kota Pariaman, 2025). Temuan ini sejalan dengan *Indonesia Corruption Watch* (ICW, 2024) yang menegaskan bahwa rendahnya kompetensi aparatur, lemahnya pengendalian internal, dan praktik akuntabilitas yang belum optimal menjadi faktor utama yang membuka peluang terjadinya kecurangan, sehingga diperlukan penguatan kapasitas aparatur dan penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara berkelanjutan.

Dalam kajian akuntansi sektor publik, kecurangan sering dikaitkan dengan kompetensi aparatur yang belum memadai. Aparatur desa yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan berpotensi melakukan kesalahan maupun penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (Hariawan et al., 2020). Selain itu, sistem pengendalian internal yang tidak efektif membuka peluang terjadinya manipulasi dan penyalahgunaan anggaran karena lemahnya pemisahan fungsi dan pengawasan internal (Tampubolon et al., 2020). Moralitas aparatur juga menjadi faktor penting karena berkaitan dengan integritas dan kepatuhan terhadap nilai etika dalam pengelolaan dana publik (Dewi et al., 2022).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan, sementara penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda (Adhivinna et al., 2022). Ketidakkonsistenan temuan tersebut menunjukkan adanya senjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Praktik akuntabilitas dipandang sebagai mekanisme yang dapat memperkuat hubungan antara faktor individu dan sistem dengan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa (Fajrin et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur terhadap kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa serta menguji peran praktik akuntabilitas sebagai variabel mediasi. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan pendekatan regresi konvensional, penelitian ini menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling Partial Least Squares* (SEM-PLS) untuk menganalisis hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel secara simultan. Penelitian ini penting bagi pengembangan akuntansi sektor publik karena memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kecurangan keuangan desa dan diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Fraud Triangle Theory

Fraud Triangle Theory merupakan teori yang menjelaskan penyebab terjadinya kecurangan melalui tiga unsur utama, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*), yang pertama kali diperkenalkan oleh Cressey (1953 dalam Dorminey et al., 2012). Tekanan merujuk pada dorongan yang dialami individu, baik berupa kebutuhan ekonomi, tuntutan gaya hidup, maupun tekanan pekerjaan, yang mendorong munculnya niat melakukan kecurangan (Abdullahi dan Mansor, 2018). Kesempatan muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya pengawasan, serta tidak efektifnya pemisahan fungsi, sehingga memberikan peluang bagi individu untuk melakukan penyimpangan tanpa terdeteksi (Tampubolon et al., 2020).

Lebih lanjut, Rasionalisasi merupakan proses membenaran diri yang dilakukan pelaku dengan menganggap tindakan kecurangan sebagai sesuatu yang wajar atau dapat diterima, yang berkaitan erat dengan tingkat moralitas individu dan

budaya organisasi (Rifai dan Mardijuwono, 2020). Teori ini memberikan kerangka konseptual yang relevan dalam kajian akuntansi sektor publik, khususnya untuk menganalisis kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, karena menekankan bahwa kecurangan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor individu dan kelemahan sistem pengendalian.

Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang, manipulasi anggaran, atau pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, kecurangan keuangan desa tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga melemahkan akuntabilitas dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Ristianingsih, 2017). *Association of Certified Fraud Examiners* mengelompokkan kecurangan ke dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan pelaporan keuangan, yang seluruhnya berpotensi terjadi dalam pengelolaan dana desa apabila sistem pengawasan tidak berjalan efektif (Tuanakotta, 2016). Oleh karena itu, kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa perlu dipahami sebagai permasalahan sistemik yang dipengaruhi oleh faktor individu, kelembagaan, dan tata kelola keuangan publik.

Kompetensi Aparatur

Kompetensi aparatur merupakan kemampuan yang dimiliki individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengelolaan keuangan desa, kompetensi aparatur menjadi faktor penting karena aparatur desa bertanggung jawab atas proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Aparatur dengan kompetensi yang memadai diharapkan mampu memahami regulasi, prosedur administrasi, serta prinsip akuntansi pemerintahan sehingga dapat meminimalkan kesalahan dan potensi penyimpangan (Aprilia dan Yuniasih, 2021). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keterbatasan kemampuan individu dapat menciptakan celah dalam sistem pengelolaan keuangan publik yang kemudian dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan (Hariawan et al., 2020). Oleh karena itu, kompetensi aparatur dipandang sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan bebas dari kecurangan.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan rangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan

dilaksanakan secara efektif, efisien, andal, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan keuangan desa, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dan pendeteksian terhadap kesalahan maupun penyimpangan, melalui pengaturan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan. Sistem pengendalian internal yang tidak berjalan secara efektif akan membuka peluang terjadinya kecurangan karena lemahnya pengawasan dan tidak optimalnya pemisahan fungsi dalam pengelolaan keuangan desa (Tampubolon et al., 2020). Oleh karena itu, sistem pengendalian internal dipandang sebagai instrumen penting dalam menekan risiko kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Moralitas Aparatur

Moralitas aparatur merujuk pada nilai-nilai etika dan integritas yang tercermin dalam sikap dan perilaku aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam pengelolaan keuangan desa, moralitas aparatur memegang peranan penting karena berkaitan dengan kejujuran, kepatuhan terhadap norma, serta kesadaran untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Aparatur dengan tingkat moralitas yang tinggi cenderung bertindak sesuai dengan prinsip etika dan hukum, sehingga mampu menahan dorongan untuk melakukan kecurangan meskipun terdapat tekanan atau kesempatan (Dewi et al., 2022). Oleh karena itu, moralitas aparatur dipandang sebagai faktor penting dalam mencegah kecurangan dan mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang berintegritas dan akuntabel.

Praktik Akuntabilitas

Praktik akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban aparatur pemerintah desa dalam mengelola dan melaporkan penggunaan sumber daya publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas tercermin melalui keterbukaan informasi, ketepatan pelaporan, serta kesiapan aparatur untuk diawasi sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas menjadi indikator penting kualitas tata kelola keuangan dan kinerja aparatur desa (Sari et al., 2019). Sebaliknya, lemahnya praktik akuntabilitas berpotensi membuka peluang penyimpangan akibat rendahnya transparansi dan pengawasan, sehingga meningkatkan risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa (Fajrin et al., 2022). Oleh karena itu, praktik akuntabilitas berperan sebagai mekanisme kunci dalam pencegahan kecurangan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Perumusan Hipotesis

Berdasarkan fenomena yang didukung teori-teori yang telah uraikan, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- H1: Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.
- H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.
- H3: Moralitas aparatur berpengaruh terhadap kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.
- H4: Praktik akuntabilitas berpengaruh terhadap kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.
- H5: Praktik akuntabilitas memediasi pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur terhadap kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang dilaksanakan pada pemerintah desa di Kota Pariaman yang terdiri atas 55 desa di empat kecamatan. Populasi penelitian adalah seluruh aparatur pemerintah desa yang berjumlah 440 orang. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria aparatur desa yang telah menjabat minimal dua tahun, masih aktif, dan terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel penelitian adalah 210 aparatur desa.

Data penelitian berupa data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan diukur menggunakan skala penilaian. Analisis data dilakukan menggunakan *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Analisis dilakukan melalui evaluasi model pengukuran (*outer model*) untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk, serta evaluasi model struktural (*inner model*) untuk menganalisis hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel penelitian. Pengujian signifikansi hubungan antar variabel dilakukan menggunakan prosedur bootstrapping.


ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Analisa *outer model* dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan *software* SmartPLS 4.0. Indikator yang digunakan harus diuji terlebih dahulu kevalidannya, maka dari itu indikator dikatakan valid apabila memiliki nilai *loading factor* yang lebih besar dari 0,70. Hasil uji *outer loading* pada penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1. Uji *Outer Loading*



(Sumber: Data Olahan SmartPLS, 2026)

Berdasarkan hasil *outer loading* pada Gambar 1. dapat diketahui nilai *loading factor* seluruh indikator yang menyusun konstruk sudah memiliki nilai lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan indikator telah layak untuk dijadikan indikator yang dapat mempresentasikan setiap variabel yang bersesuaian

Uji Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah masing-masing variabel laten reliabel dalam analisis. Jika nilai *cronbach's alpha* dari setiap variabel lebih besar dari 0,70, maka variabel tersebut reliabel. Dalam penelitian ini, hasil uji reliabilitas menunjukkan output sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kompetensi Aparatur	0.972	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0.974	Reliabel
Moralitas Aparatur	0.979	Reliabel
Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa	0.933	Reliabel
Praktik Akuntabilitas	0.981	Reliabel


(Sumber: Olah Data SmartPLS 2026)

Berdasarkan Tabel 1, seluruh variabel memiliki Cronbach's Alpha di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabilitas, sehingga layak digunakan dalam pengujian model struktural.

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Inner Model (structural model) adalah model yang menunjukkan hubungan interaksi kekuatan perkiraan antara variabel laten atau konstruk. Adapun model struktural yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. *Structural Inner Model*



(Sumber: Data Olan SmartPLS, 2026)

Koefisien Determinasi (*R-square*)

Nilai koefisien determinasi (*R-square*) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel endogen dapat dijelaskan oleh variabel eksogen dalam model. Nilai *R-square* dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Nilai Koefisien Determinasi (*R-square*)

Variabel Endogen	R-square
Praktik Akuntabilitas	0.573
Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa	0.779

(Sumber: Olah Data SmartPLS 2026)

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur mampu menjelaskan 57,3% variasi praktik akuntabilitas. Sementara itu, sebesar 77,9% variasi kecurangan pengelolaan keuangan desa dapat dijelaskan oleh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, moralitas aparatur, serta praktik akuntabilitas. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa model memiliki daya jelaskan yang kuat.

Pengujian Hipotesis (Uji *Path Coefficient*)

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel penelitian. Pengujian dilakukan menggunakan prosedur bootstrapping pada SmartPLS. Ringkasan hasil pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Jalur	Koefisien	t-statistic	p-value	Keputusan
H1	Kompetensi Aparatur → Kecurangan	-0.343	7.876	0.000	Diterima
H2	Sistem Pengendalian Internal → Kecurangan	-0.355	7.655	0.000	Diterima
H3	Moralitas Aparatur → Kecurangan	-0.357	7.259	0.000	Diterima
H4	Praktik Akuntabilitas → Kecurangan	-0.336	4.959	0.000	Diterima
H5	Kompetensi Aparatur → Praktik Akuntabilitas	0.462	11.504	0.000	Diterima
H6	Sistem Pengendalian Internal → Praktik Akuntabilitas	0.420	9.397	0.000	Diterima
H7	Moralitas Aparatur → Praktik Akuntabilitas	0.442	9.050	0.000	Diterima
H8	Kompetensi → Akuntabilitas → Kecurangan	-0.155	4.297	0.000	Diterima
H9	SPI → Akuntabilitas → Kecurangan	-0.141	3.938	0.000	Diterima
H10	Moralitas → Akuntabilitas → Kecurangan	-0.148	3.889	0.000	Diterima

(Sumber: Olah Data SmartPLS 2026)

Berdasarkan Tabel 3, seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui praktik akuntabilitas sebagai variabel mediasi.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Aparat Terhadap Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa dengan Praktik Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur memiliki hubungan yang signifikan dengan kecurangan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil analisis SEM-PLS, kompetensi aparatur memiliki koefisien jalur sebesar $-0,343$ dengan tingkat signifikansi $0,000$, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur, semakin rendah tingkat kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem pengendalian internal juga menunjukkan hubungan yang signifikan dengan koefisien jalur sebesar $-0,355$ dan signifikansi $0,000$, sementara moralitas aparatur memiliki koefisien sebesar $-0,357$ dengan signifikansi $0,000$. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas sumber daya aparatur, efektivitas pengendalian internal, serta moralitas aparatur merupakan faktor penting yang berkaitan erat dengan tingkat kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Temuan tersebut sejalan dengan *Fraud Triangle Theory* yang dikemukakan oleh Cressey (1953 dalam Dorminey et al., 2012), yang menyatakan bahwa kecurangan terjadi karena adanya peluang dan rasionalisasi. Peluang kecurangan muncul ketika sistem pengendalian internal tidak berjalan secara efektif, sedangkan rasionalisasi berkembang ketika individu membenarkan tindakannya akibat lemahnya nilai moral dan etika. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sistem pengendalian internal, serta internalisasi nilai moral menjadi faktor kunci dalam menekan peluang dan rasionalisasi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Selain berhubungan dengan kecurangan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur memiliki hubungan yang signifikan dengan praktik akuntabilitas. Kompetensi aparatur memiliki koefisien jalur sebesar $0,462$ dengan signifikansi $0,000$, sistem pengendalian internal sebesar $0,420$ dengan signifikansi $0,000$, serta moralitas aparatur sebesar $0,442$ dengan signifikansi $0,000$. Hasil ini menunjukkan bahwa aparatur yang kompeten, didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai

dan moralitas yang tinggi, cenderung mampu menerapkan praktik akuntabilitas secara lebih optimal dalam pengelolaan keuangan desa.

Lebih lanjut, praktik akuntabilitas terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan kecurangan pengelolaan keuangan desa, dengan koefisien jalur sebesar $-0,336$ dan tingkat signifikansi $0,000$. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik akuntabilitas berperan penting dalam menekan kecurangan melalui mekanisme transparansi, pertanggungjawaban, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. Temuan ini konsisten dengan penelitian Juniarti (2024) menyatakan bahwa praktik akuntabilitas berperan penting dalam pencegahan kecurangan melalui peningkatan transparansi dan pertanggungjawaban keuangan publik, sedangkan Dewi (2022) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat mampu membatasi peluang terjadinya kecurangan melalui mekanisme pengawasan dan kepatuhan terhadap prosedur. Sari (2019) menegaskan bahwa kompetensi aparatur yang memadai meningkatkan kualitas pelaporan dan akuntabilitas keuangan, sehingga berkontribusi dalam meminimalkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sektor publik.

Selanjutnya, hasil pengujian pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur dengan kecurangan pengelolaan keuangan desa. Pengaruh tidak langsung ketiga variabel tersebut melalui praktik akuntabilitas terbukti signifikan, yang menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme penguat dalam menekan kecurangan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur akan lebih efektif apabila disertai dengan penerapan praktik akuntabilitas yang konsisten dalam pengelolaan keuangan desa (Fajrin et al., 2022).

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur berperan penting dalam menekan kecurangan pengelolaan keuangan desa, baik secara langsung maupun melalui praktik akuntabilitas sebagai variabel mediasi. Peningkatan ketiga aspek tersebut akan lebih efektif dalam pencegahan kecurangan apabila didukung oleh penerapan praktik akuntabilitas yang konsisten dan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan desa.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur memiliki hubungan yang signifikan dengan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Ketiga variabel tersebut juga berkaitan secara signifikan dengan praktik akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas berperan penting dalam kaitannya dengan kecurangan serta menjadi mekanisme yang menjembatani hubungan antara faktor aparatur dan kecurangan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pencegahan kecurangan tidak hanya bergantung pada kualitas aparatur dan sistem yang dimiliki, tetapi juga pada konsistensi penerapan praktik akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penguatan kompetensi aparatur, efektivitas sistem pengendalian internal, serta pembinaan moralitas aparatur yang disertai penerapan praktik akuntabilitas menjadi aspek penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab.

Keterbatasan

Ruang lingkup penelitian terbatas pada aparatur desa di wilayah Kota Pariaman, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas ke daerah lain yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan tata kelola pemerintahan desa yang berbeda.

Saran

1. Pemerintah desa disarankan untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur melalui program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, memperkuat penerapan sistem pengendalian internal, serta menanamkan nilai moral dan etika aparatur. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung penerapan praktik akuntabilitas secara konsisten dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek dan wilayah penelitian agar hasil yang diperoleh memiliki daya generalisasi yang lebih luas. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode pengumpulan data yang lebih beragam, seperti wawancara atau observasi, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan kecurangan dan praktik akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2018). Fraud prevention initiatives in the public sector: Understanding the relationship of fraud incidences and the elements of fraud triangle theory. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 1–15.
- Adhivinna, V. V., Nugraheni, P., & Wijayanti, R. (2022). Determinan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 14(2), 123–137.
- Aprilia, L., & Yuniasih, N. W. (2021). Pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1234–1246.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2016). *Fraud examiners manual*. ACFE.
- Badan Pemeriksa Keuangan Kota Pariaman. (2025). *Laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan desa*. BPK.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Dewi, N. K. A., Putra, I. M. P. D., & Yasa, G. W. (2022). Moralitas aparatur dan pencegahan kecurangan sektor publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 6(1), 45–58.
- Dorminey, J. W., Fleming, A. S., Kranacher, M. J., & Riley, R. A. (2012). The evolution of fraud theory. *Issues in Accounting Education*, 27(2), 555–579.
- Fajrin, R., Sari, R. N., & Putra, A. A. (2022). Akuntabilitas sebagai variabel mediasi dalam pencegahan fraud dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 17(1), 67–81.
- Hariawan, F., Setiawan, A. R., & Putri, D. A. (2020). Kompetensi aparatur dan risiko kecurangan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 12(3), 201–215.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan pemantauan kasus korupsi dana desa*. ICW.
- Juniarti, M. (2024). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan pencegahan kecurangan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(2), 89–103.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Buku saku dana desa*. Kemenkeu RI.
- Marlina, L. (2025). Determinan fraud dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Tata Kelola*, 9(1), 1–15.
- Mawikere, L. M. (2025). Moralitas aparatur dan pengendalian internal terhadap fraud sektor publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 7(1), 22–35.
- Mulia, R. A. (2024). Pengaruh kompetensi dan pengendalian internal terhadap kecurangan APBDes. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 19(1), 55–70.
- Raharja, D. P. (2024). Sistem pengendalian internal dan pencegahan kecurangan

- dana desa. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 15(1), 41–56.
- Rifai, A., & Mardijuwono, A. W. (2020). Rasionalisasi dan perilaku kecurangan sektor publik. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 20(2), 137–149.
- Ristianingsih, I. (2017). Fraud dalam sektor publik dan implikasinya terhadap akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 1–15.
- Sari, R. N., Putra, A. A., & Fajrin, R. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 101–115.
- Sidabutar, M. E. (2024). Faktor-faktor yang memengaruhi kecurangan pengelolaan APBDes. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 5(2), 77–90.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tampubolon, L., Simanjuntak, D. A., & Situmorang, M. (2020). Sistem pengendalian internal dan fraud sektor publik. *Jurnal Akuntansi Publik Indonesia*, 8(2), 98–112.
- Tuanakotta, T. M. (2016). *Akuntansi forensik dan audit investigatif*. Salemba Empat.
- Wardani, R. M. (2024). Kompetensi aparaturnya dan pencegahan fraud dana desa. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 6(2), 66–80.